



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan, dan pengawasan Aparatur Sipil Negara, perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Dinas dan Badan adalah dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Kelurahan adalah kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
11. Pangkat adalah tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, erti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyusunan, penataan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, beban kerja, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, promosi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 3

- (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Evaluasi dan pengendalian analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III

TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara, dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tugas Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota, paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, jumlah anggota Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (3) Ketua Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk dari seorang pejabat JPT Pratama atau Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau kepegawaian.
- (4) Sekretaris Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk paling rendah seorang pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atau Pejabat Fungsional yang membidangi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh pejabat atau pelaksana yang menangani kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 7

Penyusunan Analisis Jabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data jabatan;
 - c. pengolahan data jabatan; dan
 - d. verifikasi jabatan.
- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. perencanaan proses Analisis Jabatan;
 - b. pembentukan tim Analisis;
 - c. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran; dan
 - d. penyampaian formulir Analisis Jabatan dan petunjuk pengisiannya.
 - (2) Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan metode:
 - a. pengisian daftar pertanyaan;
 - b. wawancara;
 - c. observasi; dan/atau
 - d. referensi.
 - (3) Pengolahan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan uraian jabatan;
 - b. penyusunan spesifikasi jabatan; dan
 - c. penyusunan peta jabatan.
 - (4) Verifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran hasil pengolahan data jabatan melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja

Pasal 8

Penyusunan Analisis Beban Kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengkajian organisasi;
 - b. pengumpulan data beban kerja; dan
 - c. penghitungan kebutuhan pegawai.
- (1) Pengkajian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai:
 - a. tugas pokok dan fungsi;
 - b. rincian tugas; dan
 - c. rincian kegiatan.
 - (2) Pengumpulan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan metode:
 - a. kuesioner;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. observasi.

- (3) Penghitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan metode identifikasi dari:
- a. hasil kerja;
 - b. objek kerja;
 - c. peralatan kerja; dan
 - d. tugas per tugas jabatan.

BAB V

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 9

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja oleh Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Menteri Dalam Negeri; dan
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 54);
- b. dandketentuan mengenai Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja, dalam :
 1. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 55);
 2. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 56);
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 57);
 4. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 58);

5. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 70);

17. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 77);
24. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 79);
26. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 81);
28. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 82);

29. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 83); Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kelurahan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 84);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Handwritten signature of Benyamin Thomas Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Handwritten signature of Obed Hanok Yesayas Kuara
OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 5